



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TRIWULAN IV TAHUN 2023**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA**

## KATA PENGANTAR

Sebagai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Rencana Kinerja Pemerintah Tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya melakukan penyusunan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kubu Raya. Adapun sasaran strategis yang ditetapkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah : *“Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana Mulai Dari Analisa Bencana, Pencegahan Dini, Mitigasi, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya”*.

Laporan kinerja merupakan laporan pertanggungjawaban perangkat daerah yang dibuat secara periodik. Laporan kinerja berisi tentang informasi mengenai kinerja instansi Dinas, Badan dan Kantor agar mendorong instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas LAKIP, yang diterbitkan sebagai penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja. Dan Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan IV Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dalam mengelola program, kegiatan dan sub kegiatan dan menetapkan kebijakan dalam fungsi pelayanan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk Triwulan IV Tahun 2023 merupakan gambaran dari pencapaian dari sasaran yang telah ditetapkan sekaligus bahan review atas kendala yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan laporan kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya mengacu pada dokumen perencanaan serta Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat selalu dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan BPBD Kabupaten Kubu Raya.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan IV Tahun 2023 BPBD Kabupaten Kubu Raya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Sungai Raya, Januari 2024

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kubu Raya

**Drs. HERRY PURWOKO, M.Si**  
NIP. 19691223 199403 1 005

**DAFTAR ISI**

<b>SAMPUL</b>		<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar</b>	.....	i
<b>Daftar Isi</b>	.....	iii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
	<b>A. GAMBARAN UMUM</b> .....	1
	1. Pendahuluan .....	1
	2. Susunan Organisasi .....	2
	3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
	4. Sumber Daya Aparatur (SDA) .....	13
	5. Sumber Daya Keuangan .....	15
	6. Sarana dan Prasarana .....	16
	<b>B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) ....</b>	<b>21</b>
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>23</b>
	<b>A. RENSTRA</b> .....	<b>24</b>
	1. Visi .....	24
	2. Misi .....	26
	3. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	27
	<b>B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023</b> .....	<b>32</b>
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>33</b>
	<b>A. Capaian kinerja Organisasi</b> .....	<b>35</b>



	B. Realisasi Anggaran .....	39
	C. Standar Pelayanan Minimal (SPM) .....	42
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>48</b>
	A. Kesimpulan .....	48
	B. Saran .....	48
	C. Penutup .....	49

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

##### **1. PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya Triwulan IV Tahun 2023 merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama dari instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya ada beberapa aspek pendukung lainnya yang meliputi (a) Aspek Sumber Daya Aparatur; (b) Aspek Sumber Daya Keuangan; dan (c) Aspek Sarana dan Prasarana.


Sebagaimana diketahui bersama bahwa akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sejalan dengan itu, pemerintah telah menetapkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan undang-undang nomor 28 tahun 1999, yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya Triwulan IV Tahun 2023 diarahkan untuk menggambarkan kemampuan instansi dalam

melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan instropeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat/pimpinan instansi. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dengan dilakukan review secara berkala.

## **2. Susunan Organisasi**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai lembaga teknis dari perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Adapun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat dibawah ini.



Gambar 1  
Bagan Struktur Organisasi  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
Kabupaten Kubu Raya

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan sub urusan



bencana dan sub urusan kebakaran pada urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja dibidang sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran;
- b) perumusan kebijakan dibidang sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran;
- c) penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran;
- d) penyelenggaraan administrasi badan;
- e) pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran;
- f) pembinaan unit pelaksana teknis badan;
- g) pengorganisasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran; dan
- h) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Unsur Pengarah; dan
3. Unsur Pelaksana.

#### 1. Kepala Badan

Kepala Badan merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Badan berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan. Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

## 2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah Badan mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana. Unsur Pengarah terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan dan 19 (sembilan belas) anggota.

Untuk menyelenggarakan tugas, Unsur Pengarah memiliki fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan;
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 3. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana Badan mempunyai tugas melaksanakan secara teknis upaya penanggulangan bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas, Unsur Pelaksana Badan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
- b. memberikan komando atas pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
- c. pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

Unsur Pelaksana terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana;
2. Kepala Sekretariat;
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

6. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana; dan
7. Kelompok JF

### 1. Kepala Pelaksana

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang bencana dan kebakaran. Kepala Pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### 2. Kepala Sekretariat

Mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum. Kepala Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di badan;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di badan sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di badan;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di badan; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum dan kepegawaian;
- c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum dan kepegawaian;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang umum dan kepegawaian;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kedaruratan dan logistic. Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di bidang kedaruratan dan logistik;

- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di bidang kedaruratan dan logistik sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kedaruratan dan logistik;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan logistik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi; Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. pengendalian kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana**

Mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan pengatur penyelenggaraan tugas di bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana dan prasarana sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitas, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 7. Kelompok JF

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang JF tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional;
- b. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator;
- d. Dalam masa transisi, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional;
- e. Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi ditetapkan.



Kelompok JF yang diangkat melalui penyesuaian / Inpassing berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jumlah JF ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam JF melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan. Penetapan kelas JF yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan. Dalam hal JF yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas JF penyetaraan jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas JF tersebut.

#### **4. Sumber Daya Aparatur (SDA)**

Sebagai sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan modal sangat penting untuk dapat menentukan perkembangan organisasi kearah yang lebih baik. Demikian pula bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kubu Raya.

Ditinjau dari jumlah tingkat pendidikan, pangkat dan golongan serta pejabat struktural, maka aparatur SDM BPBD Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

**a. Pegawai Negeri Sipil**

Sumber Daya Manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan keadaan pada tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Rekapitulasi Jumlah PNS Per Desember 2023  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
 Kabupaten Kubu Raya

GOLONGAN	LAKI-LAKI					PEREMPUAN					JUMLAH TOTAL
	S2	S1	D3	SLTA	JML	S2	S1	D3	SLTA	JML	
IV.b		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
IV.a	4	-	-	-	4	1	-	-	-	-	5
<b>JML.Gol. IV</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
III.d	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
III.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.b	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	3
III.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JML.Gol. III</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
II.d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.c	-	-	-	2	2	-	-	1	-	1	3
II.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JML. Gol. II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
<b>JML. Total</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>14</b>

Sumber: DUK Desember 2023

Jumlah sumber daya aparatur PNS di BPBD Kabupaten Kubu Raya sampai tanggal 20 Desember sebanyak adalah 14 orang, yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

Rekapitulasi PNS berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

- Golongan IV : 6 Orang
- Golongan III : 5 Orang
- Golongan II : 3 Orang

Rekapitulasi PNS berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang telah diakui adalah sebagai berikut:

- S2 : 5 Orang
- S1 : 4 Orang
- D3 : 3 Orang
- SLTA : 2 Orang

Rekapitulasi PNS berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

- Eselon II : - Orang
- Eselon III : 5 Orang
- Eselon IV : 1 Orang
- Staf : 8 Orang

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya sampai dengan akhir bulan September 2023 didukung oleh 15 (Lima Belas) orang PNS dan 35 (Tiga Puluh Lima) orang tenaga kontrak.

Berdasarkan Jabatan, Pangkat / Gol. Ruang dan Pendidikan Pegawai BPBD Kabupaten Kubu Raya sebagaimana terlihat pada **Tabel** sebagai berikut :

Tabel 1.2

Peta Jabatan

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
Kabupaten Kubu Raya



Sumber: PerBup Kubu Raya No 109 Tahun 2021

## 5. Sumber Daya Keuangan

Salah satu sarana penunjang yang penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sumber dana, serta tambahan penghasilan. tanpa adanya dukungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi motivasi kerja para pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya dan kinerja BPBD Kabupaten Kubu Raya.

Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Kubu Raya, telah dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kubu Raya untuk Tahun 2023 telah tercermin baik melalui Dokumen Pelaksanaan Tahun 2023 Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sebesar Rp. 6.720.365.875,- (*Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) dengan rekapitulasi terlihat pada *Tabel 1.3.* sebagai berikut:

Tabel 1.3

Rekapitulasi APBD Per Jenis Belanja  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KABUPATEN KUBU RAYA  
 TAHUN 2023**

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5
1.	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Rp 5.623.713.450</b>	<b>Rp 3.174.646.634</b>	<b>56,45</b>
	Belanja Pegawai	Rp 1.988.039.677	Rp 1.913.816.801	96,27
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.490.673.773	Rp 1.115.829.833	31,97
	Belanja Hibah	Rp 145.000.000	Rp 145.000.000	100,00
2.	<b>Belanja Modal</b>	<b>Rp 1.096.652.425</b>	<b>Rp 33.971.800</b>	<b>3,10</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 796.652.425	Rp 33.971.800	4,26
	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp 300.000.000	Rp -	
<b>Surplus/Defisit</b>		<b>Rp 6.720.365.875</b>	<b>Rp 5.045.923.634</b>	<b>75,08</b>

Sumber: DPA Tahun 2023

Dari jumlah anggaran tahun 2023 tersebut di atas, dialokasikan untuk keperluan Belanja Operasi berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah sebesar Rp. 5.623.713.450,- (*Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) dan baru terealisasi sebesar Rp. 5.045.923.634,- (*Lima Milyar Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh*

Empat Rupiah) atau 75,08%. Untuk realisasi untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah tercapai masing 96,27%, 31,97 dan 100,00%. Sedangkan untuk Belanja Modal telah tercapai 3,10%.

## 6. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, BPBD Kab. Kubu Raya didukung dengan sarana dan prasarana berupa inventaris, kendaraan dinas / operasional serta fasilitas perlengkapan lainnya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4  
Peralatan dan Perlengkapan  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA

NO	JENIS / NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	2	3	4	5
1	Lemari Besi/Metal	5	Unit	Baik
2	Filing Cabinet Besi	5	Unit	Baik
3	Kursi Tamu	1	Unit	Baik
4	Kursi Biasa	20	Unit	Baik
5	Kipas Angin	1	Unit	Baik
6	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	Unit	Baik
7	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Unit	Baik
8	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Unit	Baik
9	Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	Unit	Baik
10	Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	Unit	Kurang Baik
11	Meja Kerja Pejabat Eselon V	2	Unit	Baik
12	Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	Unit	Kurang Baik
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit	Baik
14	electric generating set lainnya (dst)	1	Unit	Baik
15	Sepeda Motor	1	Unit	Baik
16	alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang lainnya (dst)	1	Unit	Baik
17	alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang lainnya (dst)	1	Unit	Baik
18	Global Positioning System	1	Unit	Baik
19	Papan Nama Instansi	1	Unit	Baik

20	Tiang Bendera	1	Unit	Baik
21	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	1	Unit	Baik
22	Professional Sound System	1	Unit	Baik
23	Layar Film/Projector	1	Unit	Baik
24	Tenda	1	Unit	Baik
25	Tenda	1	Unit	Baik
26	Sepeda Motor	1	Unit	Baik
27	Mesin Kompresor	1	Unit	Baik
28	Gergaji Chain Saw	1	Unit	Baik
29	Gergaji Chain Saw	2	Unit	Baik
30	Meja Rapat	1	Unit	Baik
31	Meja Rapat	2	Unit	Baik
32	Televisi	1	Unit	Baik
33	Megaphone	2	Unit	Baik
34	Tustel	1	Unit	Baik
35	Tustel	1	Unit	Baik
36	Alat Pemadam/Portable	2	Unit	Baik
37	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	1	Unit	Baik
38	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	2	Unit	Baik
39	Pompa Air	1	Unit	Baik
40	Tandu dorong	12	Unit	Baik
41	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Unit	Baik
42	P.C Unit	1	Unit	Baik
43	P.C Unit	1	Unit	Baik
44	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	Baik
45	Lemari Besi/Metal	2	Unit	Baik
46	Filing Cabinet Besi	1	Unit	Baik
47	Brandkas	1	Unit	Baik
48	Mobil Pemadam Kebakaran	1	Unit	Baik
49	Meja 1/2 Biro	1	Unit	Baik
50	A.C. Split	1	Unit	Baik
51	Treng Air/Tandon Air	2	Unit	Baik
52	Sound System	1	Unit	Baik
53	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik
54	Pakaian Panas/Lengkap	1	Unit	Baik
55	Pakaian Panas/Lengkap	1	Unit	Baik
56	Pakaian Panas/Lengkap	5	Unit	Baik
57	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	2	Unit	Baik
58	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	Baik
59	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	Baik
60	Note Book	1	Unit	Baik
61	Station Wagon	1	Unit	Baik
62	Truck + Attachment	1	Unit	Baik

63	Speed Boat / Motor Tempel	1	Unit	Baik
64	Mesin Kompresor	1	Unit	Baik
65	Tool Set	1	Unit	Baik
66	Lemari Besi/Metal	2	Unit	Baik
67	Lemari Besi/Metal	1	Unit	Baik
68	Rak Besi	2	Unit	Baik
69	Rak Besi	1	Unit	Baik
70	Locker	10	Unit	Baik
71	CCTV - Camera Control Television System	2	Unit	Baik
72	Mesin Cuci	1	Unit	Baik
73	A.C. Split	2	Unit	Baik
74	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Unit	Baik
75	Facsimile	1	Unit	Baik
76	Note Book	1	Unit	Baik
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	Baik
78	Tenda	1	Unit	Baik
79	Tenda	1	Unit	Baik
80	Tenda	1	Unit	Baik
81	Tenda	3	Unit	Baik
82	Tenda	1	Unit	Baik
83	electric generating set lainnya (dst)	1	Unit	Baik
84	electric generating set lainnya (dst)	1	Unit	Baik
85	Pompa Air	1	Unit	Baik
86	Pompa Air	1	Unit	Baik
87	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	Unit	Baik
88	Sepeda Motor	1	Unit	Baik
89	Sepeda Motor	1	Unit	Baik
90	Sepeda Motor	1	Unit	Baik
91	Perahu Penumpang	1	Unit	Baik
92	Perahu Penumpang	1	Unit	Baik
93	Treng Air/Tandon Air	1	Unit	Baik
94	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Unit	Baik
95	Pompa Kebakaran/Portable	1	Unit	Baik
96	Pompa Kebakaran/Portable	1	Unit	Baik
97	Pompa Kebakaran/Portable	1	Unit	Baik
98	Handy Talky (HT)	2	Unit	Baik
99	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	2	Unit	Baik
100	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	6	Unit	Baik
101	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	1	Unit	Baik
102	Tenda	1	Unit	Baik
103	Tenda	1	Unit	Baik
104	Tenda	1	Unit	Baik



105	Tenda	3	Unit	Baik
106	Tenda	1	Unit	Baik
107	Tenda	4	Unit	Baik
108	Pick Up	1	Unit	Baik
109	Sepeda Motor	1	Unit	Baik
110	Sepeda Motor	1	Unit	Baik
111	Sepeda Motor	1	Unit	Baik
112	Speed Boat / Motor Tempel	1	Unit	Baik
113	Speed Boat / Motor Tempel	1	Unit	Baik
114	alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang lainnya (dst)	1	Unit	Baik
115	alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang lainnya (dst)	1	Unit	Baik
116	Gergaji Chain Saw	1	Unit	Baik
117	Gergaji Chain Saw	1	Unit	Baik
118	Lemari Besi/Metal	1	Unit	Baik
119	A.C. Split	1	Unit	Baik
120	Alat Studio Video Lainnya	1	Unit	Baik
121	P.C Unit	1	Unit	Baik
122	Note Book	1	Unit	Baik
123	Note Book	1	Unit	Baik
124	Tenda	1	Unit	Baik
125	Sepeda Motor	1	Unit	Baik
126	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	1	Unit	Baik
127	Mesin Pompa air PMK	7	Unit	Baik
128	Scanner (Universal Tester)	1	Unit	Baik
129	Mesin Absensi	1	Unit	Baik
130	A.C. Split	1	Unit	Baik
131	Camera Video	1	Unit	Baik
132	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Unit	Baik
133	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4	Unit	Baik
134	Handy Talky (HT)	20	Unit	Baik
135	Personal Computer	1	Unit	Baik
136	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	Baik
137	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	Baik
138	Sepeda Motor	1	Unit	Baik
139	Sepeda Motor	1	Unit	Baik
140	Filing Cabinet Besi	2	Unit	Baik
141	Locker	3	Unit	Baik
142	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	Unit	Baik
143	Baju Tahan Api	4	Unit	Baik
144	Lap Top	1	Unit	Baik
145	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	1	Unit	Baik
146	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1	Unit	Baik

147	Bangunan Dermaga	1	Unit	Baik
148	Alat Penjepit dan Melukai	1	Unit	Baik
149	Sepeda Motor	1	Unit	Baik
150	Sepeda Motor	1	Unit	Baik
151	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	Unit	Baik
152	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	Unit	Baik
153	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	Unit	Baik
154	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	4	Unit	Baik
155	Hard Disk	1	Unit	Baik
156	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	Baik
157	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	Baik
158	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	Baik
159	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	Baik
160	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	Baik
161	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	Baik
162	Televisi	2	Unit	Baik
163	Bracker Standing Peralatan	1	Unit	Baik
164	Bracker Standing Peralatan	1	Unit	Baik
165	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Unit	Baik
166	Video Conference	1	Unit	Baik
167	Handy Talky (HT)	4	Unit	Baik
168	Handy Talky (HT)	1	Unit	Baik
169	Handy Talky (HT)	5	Unit	Baik
170	Genset	1	Unit	Baik
171	Stabilizer	1	Unit	Baik
172	Portable Router	1	Unit	Baik
173	P.C Unit	4	Unit	Baik
174	Lap Top	2	Unit	Baik
175	Lap Top	1	Unit	Baik
176	Lap Top	1	Unit	Baik
177	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	1	Unit	Baik
178	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	Baik
179	Switch	1	Unit	Baik
180	Alat Penjepit dan Melukai	4	Unit	Baik
181	Kipas Angin	1	Unit	Baik
182	Kipas Angin	12	Unit	Baik
183	Kipas Angin	1	Unit	Baik
184	Kipas Angin	1	Unit	Baik
185	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	Unit	Baik

Sumber: KIP A sampai F Tahun 2023

## B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan diatas, maka dapat kami kemukakan Isu-isu strategis dengan metoda SWOT sebagai berikut :

Tabel 1.5  
Penentuan Isu Strategis Dengan Matrix SWOT

### MATRIK SWOT

	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
LINGKUNGAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya peraturan perundang-undangan sebagai eksistensi dan kewenangan yang mendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</li> <li>Dukungan pimpinan dan komitmen bersama seluruh aparatur;</li> <li>Komitmen melaksanakan perubahan paradigma dan reformasi dalam meningkatkan pelayanan;</li> <li>Pemahaman terhadap arah dan tujuan organisasi;</li> <li>Adanya komitmen yang kuat dalam penganggaran dari pemangku kebijakan dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana; dan</li> <li>Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dan berperan aktif dalam upaya penanganan bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kualitas dan kuantitas aparatur penanggulangan bencana belum memadai;</li> <li>Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang;</li> <li>Belum terbangunnya Sistem Informasi Manajemen dan komunikasi tentang kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;</li> <li>Belum optimalnya koordinasi dalam penanggulangan bencana sehingga system pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal;</li> <li>Belum terbentuknya unsur pengarah mekanisme kerjasama dengan dinas/intansi terkait, LSM dan lembaga-lembaga lain non pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana; dan</li> <li>Masih terbatasnya penganggaran, sarana, dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;</li> </ol>
LINGKUNGAN EXTERNAL		
OPPORTUNITIES (O)	SO	WO
<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya komitmen dari Kepala Daerah dan DPRD serta seluruh komponen bangsa, nasional, regional dan lokal dalam penyelenggaraan penanggulangan</li> <li>Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat</li> <li>Dukungan kebijakan Pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana;</li> <li>Terbatasnya dana dekonsentrasi dan bantuan sosial berpola hibah dari Kementrian;</li> <li>Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel; dan</li> <li>Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/intansi terkait, LSM dan lembaga-</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Penyusunan</b> PERDA penanggulangan bencana dan PROTAP</li> <li><b>Pelatihan</b> Peningkatan kualitas Aparatur Badan Penanggulangan Bencana.</li> <li><b>Fasilitasi</b> peningkatan fungsi Koordinasi, Komando dan Pelaksana pada program mitigasi Penanggulangan Bencana.</li> <li><b>Koordinasi</b> dalam rangka penajaman Program Tahunan Penanggulangan Bencana.</li> <li><b>Fasilitasi</b> keterlibatan masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan Penanggulangan Bencana.</li> <li><b>Pelatihan</b> masyarakat dalam menghadapi bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pelatihan</b> peningkatan Kualitas aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan Bencana.</li> <li><b>Koordinasi</b> penempatan Aparatur Badan penanggulangan Bencana Daerah sesuai disiplin ilmu dan Job Discription.</li> <li><b>Pembentukan</b> dan Pengembangan PUSDALOPS.</li> <li><b>Fasilitasi</b> RAKOR antar SKPD terkait Penanggulangan Bencana</li> <li><b>Pembentukan</b> Dewan Pengarah BPBD ditingkat Kabupaten yang Independent dari berbagai unsur.</li> <li><b>Penganggaran</b> Dana Siap Pakai / On-Call dan Dana Lainnya di BPBD dalam Penanggulangan Bencana.</li> </ol>
THREAT (H)	ST	WT
<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana dilaksanakan sesuai dengan amanat</li> <li>Terbatasnya anggaran yang tersedia di BPBD bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan administrasi umum;</li> <li>Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia;</li> <li>Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain; dan Luasnya</li> <li>Degradasi lingkungan akibat pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Sosialisasi</b> Peraturan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana.</li> <li><b>Koordinasi</b> antara Badan Penanggulangan Bencana dan Legislatif dalam hal Penganggaran Penanggulangan Bencana.</li> <li><b>Simulasi</b> dan Gladi Penanggulangan Bencana secara Kontinyu dan teratur dan terencana.</li> <li><b>Kerjasama</b> dengan ORARI, RAPI, SAR, TAGANA dan Relawan Bencana lainnya dalam Penanggulangan Bencana.</li> <li><b>Pengadaan</b> sarana dan Prasarana Transportasi dan Komunikasi yang handal dalam penanggulangan bencana.</li> <li><b>Fasilitasi</b> penyusunan AMDAL yang lebih detail dalam pemberian izin berbagai jenis usaha yang terkait dengan lingkungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Penguatan</b> Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana daerah dalam Penanggulangan Bencana.</li> <li><b>Pelatihan</b> Peningkatan Kualitas Aparatur dalam menunjang Profesionalisme dibidang Penanggulangan Bencana.</li> <li><b>Fasilitasi</b> penyusunan Data Base berbasis GIS dan Internet.</li> <li><b>Kerjasama</b> dengan Provider Telekomunikasi untuk tetap eksis bila bencana terjadi guna memperlancar koordinasi dalam Penanggulangan Bencana.</li> <li><b>Fasilitasi</b> Rakor dalam rangka persamaan Persepsi bagi pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana terhadap daerah rawan bencana.</li> <li><b>Koordinasi</b> dalam meminimalisir kegiatan perambahan hutan dan daerah konversi serta Kerjasama dengan dunia Usaha dalam penanggulangan bencana.</li> </ol>

Sumber: Renstra 2019-2024



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Kubu Raya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perencanaan daerah sebagai satu kesatuan yang utuh. Renstra BPBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 merupakan irisan dan bagian dari salah satu tahapan untuk mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024. RPJMD yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Oleh karena itu, RPJMD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dalam hal ini RKPD dan Renstra BPBD Kabupaten Kubu Raya. Renstra PD di tingkat Kabupaten, sesuai ketentuan juga disarankan untuk menempatkan Renstra K/L sebagai salah satu pedoman dalam penyusunannya. Pada penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Kubu Raya juga tidak lepas dari Renstra BNPB dan Renstra Kemendagri sebagai pedoman dan acuan penyusunannya. Keseluruhan rangkaian tersebut mempunyai kontribusi dalam mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Rencana berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kubu Raya. Dalam dua peraturan tersebut diatas diatantaranya berisi tentang Pemadam Kebakaran yang bergabung ke BPBD, perluasan cakupan kerja dari Seksi menjadi Bidang dan perubahan Eselon III menjadi Eselon II.

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional yaitu strategi yang meliputi kebijakan dan program-program pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu Rencana Strategis adalah pernyataan visi dan misi beserta penjelasan makna visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis disertai indikator kerjanya, serta perumusan strategi pencapaian tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program.

## A. Rencana Strategis (RENSTRA)

### 1. Visi

Visi merupakan gambaran arah kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dalam upaya mencapai kinerja pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya yang sejalan dengan visi misi Kabupaten Kubu Raya yaitu :

**” TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA,  
BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS DAN RELIGIUS ”**

**Bahagia** ; Dimaksudkan sebagai kepuasan, sikap optimis, dan Harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap Peningkatan derajat kesehatan, Pendidikan, pekerjaan yang memadai, pendapatan rumah tangga yang memadai, keharmonisan keluarga,

ketersediaan waktu luang, keharmonisan hubungan sosial, kondisi rumah dan aset yang layak, lingkungan hidup yang berkualitas serta keamanan yang kondusif.

**Bermartabat** ; Harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya :

1. Peningkatan Kesejahteraan melalui Pemenuhan Kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan);
2. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
3. Peningkatan kehidupan social-budaya berbasis kearifan lokal;
4. Peningkatan kemandirian sumber daya manusia, aparatur sipil Negara, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Jaminan keadilan yang meliputi :
  - a. Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan;
  - b. Politik pembangunan dengan meminimalisas kesenjangan perkotaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (*NEED ASSESSMENT*);
  - c. Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat.

**Berkualitas**; Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di Level pemerintah, swasta maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas Pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan

fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

**Religius;** Kabupaten Kubu Raya akan senantiasa mengembangkan karakter sumber daya manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

## 2. Misi

Terwujudnya visi sebagaimana tersebut diatas, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya. Sebagai bentuk nyata dari visi ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga visi yang sifatnya masih abstrak akan lebih nyata pada misi. Sesungguhnya misi lebih pada kebutuhan apa yang hendak dipenuhi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dan mengetahui peran dan program-program kerja serta hasil yang akan dicapai di masa yang akan datang.

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*);

2. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat;
3. Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal;
4. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religious diseluruh lapisan masyarakat;
5. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

### 3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang.

Adapun tujuan strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

MISI		TUJUAN	
1. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.	1.1	1. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.	1. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
	1.2	2. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.	2. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
	1.3	3. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.	3. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.



TUJUAN		INDIKATOR	
1	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemitraan wilayah	1	Kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk dan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana di tingkat desa/kelurahan
		2	Kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk melakukan penanggulangan bencana
		3	Kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
		4	Terwujudnya dana desa yang optimal
		5	Kemampuan aparat pemerintah dan masyarakat
		6	Terwujudnya sistem penanggulangan bencana berbasis teknologi yang efektif melalui penggabungan sumber daya pemerintah kabupaten dan masyarakat tingkat desa/kelurahan
		7	Kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana

**Sasaran dan Indikator Kinerja**

Adapun Sasaran dan Indikator Kinerja Utama dalam Meningkatkan kualitas penanganan bencana mulai dari analisa bencana, pencegahan dini, mitigasi, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kubu Raya, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut ini :

**Sasaran Pertama**

KUALITAS	INDIKATOR KUALITAS (KUALITAS)
<p>1. Meningkatkan pelayanan dan komunikasi dengan masyarakat dalam penanganan bencana.</p>	<p>1. Tersedianya sarana MTR yang terintegrasi dengan sistem informasi.</p> <p>2. Tersedianya sarana yang dapat diakses secara luas.</p> <p>3. Tersedianya sarana yang dapat diakses secara luas.</p> <p>4. Tersedianya sarana yang dapat diakses secara luas.</p> <p>5. Tersedianya sarana yang dapat diakses secara luas.</p> <p>6. Tersedianya sarana yang dapat diakses secara luas.</p> <p>7. Tersedianya sarana yang dapat diakses secara luas.</p> <p>8. Tersedianya sarana yang dapat diakses secara luas.</p> <p>9. Tersedianya sarana yang dapat diakses secara luas.</p> <p>10. Tersedianya sarana yang dapat diakses secara luas.</p>

**Sasaran Kedua**

KUALITAS	INDIKATOR KUALITAS (KUALITAS)
<p>2. Meningkatkan pelayanan dan komunikasi dengan masyarakat dalam penanganan bencana.</p>	<p>1. Tersedianya sarana yang dapat diakses secara luas.</p> <p>2. Tersedianya sarana yang dapat diakses secara luas.</p> <p>3. Tersedianya sarana yang dapat diakses secara luas.</p> <p>4. Tersedianya sarana yang dapat diakses secara luas.</p> <p>5. Tersedianya sarana yang dapat diakses secara luas.</p> <p>6. Tersedianya sarana yang dapat diakses secara luas.</p> <p>7. Tersedianya sarana yang dapat diakses secara luas.</p> <p>8. Tersedianya sarana yang dapat diakses secara luas.</p> <p>9. Tersedianya sarana yang dapat diakses secara luas.</p> <p>10. Tersedianya sarana yang dapat diakses secara luas.</p>

**Sasaran Ketiga**

KINDAHLAR		INDUKAHLAR (KINDAHLAR) (KINDAHLAR)
<p>1. <b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b></p> <p>1.1. <b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b></p> <p>1.1.1. <b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b></p>		<p>1.1.1.1. <b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b></p> <p>1.1.1.2. <b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b></p> <p>1.1.1.3. <b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b></p> <p>1.1.1.4. <b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b></p> <p>1.1.1.5. <b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b></p>

**Sasaran Keempat**

KINDAHLAR		INDUKAHLAR (KINDAHLAR) (KINDAHLAR)
<p>1. <b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b></p> <p>1.1. <b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b></p> <p>1.1.1. <b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b></p>		<p>1.1.1.1. <b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b></p> <p>1.1.1.2. <b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b></p> <p>1.1.1.3. <b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b></p> <p>1.1.1.4. <b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b></p> <p>1.1.1.5. <b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b></p>

**Sasaran Kelima**

KUALITAS	KEMERLINDAHAN KEARIFAN BUDAYA
<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.</p>

**Sasaran Keenam**

KUALITAS	KEMERLINDAHAN KEARIFAN BUDAYA
<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.</p>

**Sasaran Ketujuh**

No	Kategori	Indikator Kinerja Utama
1	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	Program	Program Penanggulangan Bencana
3	Program	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
<b>TOTAL</b>		

**B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Adapun Program dan anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.143.026.933	APBD
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 1.153.142.230	APBD
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 1.424.196.808	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 6.720.365.971</b>	<b>APBD</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

LKjIP merupakan wujud Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dikelompokkan dalam skala nilai peringkat kinerja berikut:

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% < 100%	Sangat Tinggi
2.	76% < 90%	Tinggi
3.	66% < 75%	Sedang
4.	51% < 65%	Rendah
5.	< 50%	Sangat Rendah

SUMBER Permendagri No. 86 Tahun 2017

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaiannya

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah capaiannya

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Diinformasikan pula bahwa penilaian yang diberikan tersebut merupakan hasil perbandingan antara target indikator kinerja dengan realisasi capaian yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan, dan juga hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, apakah telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya selama Tahun 2023 dapat diukur dan di sajikan dalam akuntabilitas kinerja. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolak ukur atau indikator kinerja. Akuntabilitas kinerja di mulai dengan pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan persentase antara rencana tingkat capaian dengan realisasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kubu Raya selama tahun 2023. Presentase pencapaian target hanya didasarkan pada perhitungan realisasi dari target yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang dicapai pada Tahun 2023.

1. Capaian kinerja BPBD dapat dilihat dari realisasi kinerja Tahun 2023 seperti pada table berikut :

Tabel 3.1

### Capaian Kinerja

#### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B - (67,00)	-	-
2.	Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	5 Desa	3 Desa	60,00

Sumber: SAKIP Tahun 2023

#### 1.1. Indikator **Nilai SAKIP**;

Indikator Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2023 ditetapkan dengan Nilai B dengan skala nilai 67,00. Nilai SAKIP baru akan bisa dilihat realisasinya pada akhir tahun dan dinilai oleh Inspektorat.



## 1.2. Untuk indikator **Jumlah Desa Tangguh**

Indikator Jumlah Desa Tangguh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2023 ditetapkan dengan sebanyak 5 desa dan Tahun 2023 ini telah dilaksanakan 3 desa.

Sebagai bahan evaluasi pencapaian Desa Tangguh, disampaikan Cakupan kegiatan Indikator Jumlah Desa Tangguh meliputi *Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran.*

### a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel 3.2

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
Kabupaten Kubu Raya**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Rp 4.143.026.837	Rp 3.542.082.221	85,50	1,15	14,50
2.	Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Rp 2.577.339.038	Rp 1.503.841.413	58,35	1,42	41,65

Sumber: SAKIP Tahun 2023

### b. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegagalan/keberhasilan pada semua indikator tidak luput dari letak wilayah kerja sangat luas dan wilayah geografinya dibatasi oleh sungai-sungai, sehingga sulit dijangkau dengan melalui darat, SDM dan terbatasnya sumber daya yang ada serta keterbatasan anggaran. Walaupun demikian tetap berupaya untuk terus meningkatkan kualitas kinerja secara optimal. Selain hal-hal tersebut diatas, beberapa faktor pencapaian yang masih belum maksimal dalam penyerapan adalah di beberapa sub kegiatan masih melakukan penjadwalan ulang dalam pelaksanaan kegiatan (perubahan anggaran kas).

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.3

Realisasi Capaian Kinerja  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KABUPATEN KUBU RAYA**

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kategori	Realisasi					Tahun
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kategori	2019	2020	2021	2022	2023	
2.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kategori	2019	2020	2021	2022	2023	

Sumber: SAKIP Tahun 2023

Bila kita bandingkan Indikator Kinerja untuk NILAI SAKIP, setiap tahunnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan, indikasi tersebut dapat dilihat pada Realisasi ditahun 2022. Target Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2022 sebesar 67,00% dan tercapai 67,70%.

Berdasarkan indikasi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya optimis di tahun 2023 dapat melewati target yang ditetapkan.

Sedangkan indikator Jumlah Desa Tangguh Bencana di tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya menetapkan sebanyak 5 Desa Tangguh Bencana, dan pelaksanaan kegiatan untuk indikator tersebut telah terlaksana 3 Desa di Tahun 2023.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Sedangkan untuk pencapaian realisasi kinerja BPBD untuk tahun RPJMD 2019 – 2024, dapat dilihat pada tabeli 3.2 berikut : (5 tahun terakhir)

Tabel 3.4

Capaian Kinerja 5 Tahun Terakhir  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KABUPATEN KUBU RAYA**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	NILAI SAKIP				CC - 50,00	CC - 55,00	B - 60,00	B - 65,00	B - 70,00	CC - (50,35)	CC - (51,56)	B - (60,00)	B - (66,47)	B - (66,47)	1,01	0,94	1,00	1,02	0,95
2.	DESA TANGGUH BENCANA				5 DESA	5 DESA	5 DESA	5 DESA	5 DESA	-	-	-	-	3 DESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95

Sumber: SAKIP Tahun 2023

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat diantaranya bencana alam dan bencana non alam.

Capaian tersebut di atas belum optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala. Secara umum hambatan/kendala yang dihadapi di antaranya :

1. Sumber Daya Manusia;

Berdasarkan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan PERDA SOTK Nomor 109 Tahun 2021, jumlah ideal ASN sebanyak 50 ASN dan baru terpenuhi sebanyak 15 ASN, atau bila dipersentasekan baru tercapai 30,00%.

2. Sarana dan Prasarana Pendukung.

Salah satu hambatan yang dirasakan oleh ASN dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah, keterbatasan peralatan operasional dalam pemenuhan laporan-laporan yang mesti dipenuhi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Sarana dan Prasarana seperti Komputer dan Printer yang digunakan sekarang telah usang, sehingga

beberapa ASN menggunakan Komputer dan Printer yang dibawa sendiri dari rumah masing-masing.

Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raya masih melaksanakan operasional di kantor yang berstatus Sewa Ruko.

Secara teknis, dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan ada beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi, diantaranya :

1. Terbatasnya anggaran; dan
2. Personil dilapangan yang belum memiliki keterampilan secara berjenjang dan kurangnya bimbingan teknis berstandar / bersertifikasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Upaya Pemecahan serta hal yang perlu dilakukan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain;

- Menginventarisasi kembali kebutuhan personil ASN maupun Personil lapangan untuk diajukan ke Organisasi dan BKPSDM untuk diajukan sebagai tenaga CPNS dan P3K untuk tahun 2024.
- Mengalokasikan / mengajukan pagu anggaran yang cukup untuk tenaga lapangan yang terlatih dan berstandarisasi BNPB.

## B. REALISASI ANGGARAN

Secara total, penyerapan anggaran pada tahun 2023 sebesar 75,08%. Beberapa masalah yang dihadapi diantaranya adalah hutang barang / jasa dan belanja modal tidak bisa dibayarkan pada tahun 2023 dan baru bisa dibayarkan pada tahun 2024 (hutang barang / jasa dan belanja modal terlampir). Sedangkan untuk Realisasi Kinerja, pada tahun 2023 ini tercapai 100,00%.

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Triwulan IV Tahun 2023

LAPORAN BULANAN FISIK DAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023											
KODE	URAIAN KEGIATAN	PAGU DANA (Rp.)	BOBOT	1. PELAKSANA		REAL. s/d 31 Juli 2023				KETERANGAN	
				2. NILAI KONTRAK 3. No. KONTRAK	4. Tgl. KONTRAK	Fisik (%)			KEUANGAN		
						Rencana	Real	Dev	(Rp.)		(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>PAGU TOTAL</b>	<b>6,720,365,875</b>							<b>4,078,886,405</b>		
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4,143,026,837</b>							<b>2,961,333,691</b>		
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,001,027,867</b>							<b>1,685,781,649</b>		
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2,001,027,867</b>							<b>1,685,781,649</b>		
<b>1.05.01.2.02.01</b>	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan</b>	<b>2,001,027,867</b>							<b>1,685,781,649</b>		
5.1.	BELANJA OPERASI	2,001,027,867			23.81	-			1,685,781,649		
5.1.01.	Belanja Pegawai	2,001,027,867							1,648,305,379		
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,001,027,867							945,295,248		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji pokok ASN	804,904,520			71.43				689,523,280		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	804,904,520			71.43	85.67	(14.24)		689,523,280	85.67	
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	80,759,252							68,172,292		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan PNS	80,759,252			71.43	84.41	(12.99)		68,172,292	84.41	
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	78,297,100							67,370,000		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	78,297,100			71.43	86.04	(14.62)		67,370,000	86.04	
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	23,481,800							18,005,000		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	23,481,800			71.43	76.68	(5.25)		18,005,000	76.68	
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	46,823,513							39,613,740		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	46,823,513			71.43	84.60	(13.17)		39,613,740	84.60	
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2,210,108							1,784,751		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2,210,108			71.43	80.75	(9.33)		1,784,751	80.75	
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	16,968							9,990		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16,968			71.43	58.88	12.55		9,990	58.88	
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	67,531,558							55,335,517		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	67,531,558			71.43	81.94	(10.51)		55,335,517	81.94	
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1,673,671							1,370,158		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1,673,671			71.43	81.87	(10.44)		1,370,158	81.87	
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4,977,122							4,110,520		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4,977,122			71.43	82.59	(11.16)		4,110,520	82.59	
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-							-		
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-							-		
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	381,647,513							322,523,654		
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	381,647,513							322,523,654		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	381,647,513			83.33	84.51	(1.17)		322,523,654	84.51	
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	457,906,552							380,486,477		
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	457,906,552							380,486,477		
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	457,906,552			83.33	83.09	0.24		380,486,477	83.09	
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50,798,190							37,476,270		
5.1.02.02.	Belanja Jasa	50,798,190							37,476,270		
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	50,798,190							37,476,270		
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non PNS	40,829,250			83.33	81.82	1.52		33,405,750	81.82	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	4,430,640			83.33	40.83	42.50		1,809,120	40.83	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	5,538,300			83.33	40.83	42.50		2,261,400	40.83	
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>	<b>2,001,027,867</b>							<b>1,685,781,649</b>		
	<b>Jumlah Anggaran Kegiatan</b>	<b>2,001,027,867</b>							<b>1,685,781,649</b>		
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>176,823,537</b>							<b>25,047,057</b>	<b>14.17</b>	
<b>1.05.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>176,823,537</b>							<b>25,047,057</b>	<b>14.17</b>	
<b>1.05.01.2.06.04</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>75,680,044</b>							<b>21,772,057</b>	<b>28.77</b>	
5.1.	BELANJA OPERASI	75,680,044							21,772,057		
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75,680,044							21,772,057		
5.1.02.01.	Belanja Barang	75,680,044							21,772,057		
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Habis Pakai	75,680,044							21,772,057		
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-							-		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	52,752,044			56.87	16.87	39.99		8,900,757	16.87	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	11,792,000			62.92	62.41	0.51		7,359,300	62.41	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,136,000			100.00	49.50	50.50		5,512,000	49.50	
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>	<b>75,680,044</b>							<b>21,772,057</b>		

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Triwulan IV Tahun 2023

1.05.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	101,143,493							3,275,000	
5.1		BELANJA OPERASI	-							3,275,000	
5.1.01		Belanja Pegawai	-							-	
5.1.01.03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-							-	
5.1.01.03.07		Belanja Honorarium	-							-	
5.1.01.03.07.0002		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-							-	
5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	10,594,415							3,275,000	
5.1.02.01		Belanja Barang	10,594,415							3,275,000	
5.1.02.01.01		Belanja Barang Habis Pakai	10,594,415							3,275,000	
5.1.02.01.01.0004		Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	5,712,000		100.00				100.00	-	
5.1.02.01.01.0024		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	1,538,710		100.00	89.36		10.64		1,375,000	89.36
5.1.02.01.01.0026		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	2,135,705		100.00	39.80		60.20		850,000	39.80
5.1.02.01.01.0031		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1,208,000		100.00	86.92		13.08		1,050,000	86.92
5.1.02.04		Belanja Perjalanan Dinas	46,747,000							-	
5.1.02.04.01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46,747,000							-	
5.1.02.04.01.0001		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,747,000		100.00				100.00	-	
5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40,000,000		90.00				90.00	-	
5.2		BELANJA MODAL	27,652,078							-	
5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27,652,078							-	
5.2.02.05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	27,652,078							-	
5.2.02.05.03		Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27,652,078							-	
5.2.02.05.03.0001		Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	15,332,078		100.00				100.00	-	
5.2.02.05.03.0003		Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	12,320,000		100.00				100.00	-	
5.2		BELANJA MODAL	16,150,000							-	
5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16,150,000							-	
5.2.02.10		Belanja Modal Komputer	16,150,000							-	
5.2.02.10.01		Belanja Modal Komputer Unit	16,150,000							-	
5.2.02.10.01.0002		Belanja Modal Personal Computer	16,150,000		100.00				100.00	-	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>			<b>101,143,493</b>							<b>3,275,000</b>	
1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,816,688,713							1,133,014,485	62.37
1.05.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109,469,404							95,092,400	86.87
5.1		BELANJA OPERASI	-							-	
5.1.01		Belanja Pegawai	-							-	
5.1.01.03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-							-	
5.1.01.03.07		Belanja Honorarium	-							-	
5.1.01.03.07.0002		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-							-	
5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	109,469,404							95,092,400	
5.1.02.02		Belanja Jasa	109,469,404							95,092,400	
5.1.02.02.01		Belanja Jasa Kantor	109,469,404		98.84	78.12		20.72		95,092,400	
5.1.02.02.01.0060		Belanja Tagihan Air	6,240,000		100.00	68.24		31.76		4,258,400	68.24
5.1.02.02.01.0061		Belanja Tagihan Listrik	103,229,404		97.68	87.99		9.69		90,834,000	87.99
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>			<b>109,469,404</b>							<b>95,092,400</b>	
1.05.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	533,808,571							186,450,000	34.93
5.1		BELANJA OPERASI	533,808,571							186,450,000	
5.1.01		Belanja Pegawai	-							-	
5.1.01.03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-							-	
5.1.01.03.07		Belanja Honorarium	-							-	
5.1.01.03.07.0002		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-							-	
5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	69,022,600							#REF!	
5.1.02.01		Belanja Barang	69,022,600							#REF!	
5.1.02.01.01		Belanja Barang Pakai Habis	69,022,600							-	
5.1.02.01.01.0032		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	44,300,000		100.00				100.00	-	
5.1.02.01.01.0063		Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	24,722,600		100.00				100.00	-	
5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	191,266,667							186,450,000	
5.1.02.02		Belanja Jasa	191,266,667							186,450,000	
5.1.02.02.04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18,600,000							13,950,000	
5.1.02.02.04.0117		Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	18,600,000		83.33	75.00		8.33		13,950,000	75.00
5.1.02.02.05		Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	172,666,667							172,500,000	
5.1.02.02.05.0001		Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	172,666,667		100.00	99.90		0.10		172,500,000	99.90
5.2		BELANJA MODAL	11,149,237							-	
5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,149,237							-	
5.2.02.05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11,149,237							-	
5.2.02.05.01		Belanja Modal Alat Kantor	11,149,237							-	
5.2.02.05.01.0003		Belanja Modal Alat Reproduksi (Pengandaan)	11,149,237		100.00				100.00	-	
5.2		BELANJA MODAL	78,021,067							-	
5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78,021,067							-	
5.2.02.05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	78,021,067							-	
5.2.02.05.03		Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	78,021,067							-	
5.2.02.05.03.0001		Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	61,934,249		100.00				100.00	-	
5.2.02.05.03.0007		Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	16,086,818		100.00				100.00	-	







## Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Triwulan IV Tahun 2023

1.05.03.2.03.02		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	90,033,081							-	45,530,250	50.57
5.	1.		BELANJA OPERASI	-							45,530,250	
5.	1.	01.	Belanja Pegawai	-							-	
5.	1.	01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-							-	
5.	1.	01.03.07.	Belanja Honorarium	-							-	
5.	1.	01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-							-	
5.	1.		BELANJA OPERASI	34,833,081							29,450,000	
5.	1.	02.	Belanja Barang dan Jasa	34,833,081							45,530,250	
5.	1.	02.01.	Belanja Perjalanan Dinas	32,755,677							16,080,250	
5.	1.	02.01.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32,755,677							16,080,250	
5.	1.	02.01.01.0004	Belanja Bahan - Bakar dan Pelumas dan Pelumas	32,755,677		100.00	49.09	50.91			16,080,250	49.09
5.	1.	02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	1,391,404		100.00	-	100.00			-	-
5.	1.	02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	686,000		100.00	-	100.00			-	-
5.	1.	02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	55,200,000							29,450,000	
5.	1.	02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55,200,000							29,450,000	
5.	1.	02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	55,200,000		100.00	53.35	46.65			29,450,000	53.35
			<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>	<b>90,033,081</b>							<b>45,530,250</b>	
1.05.03.2.03.05		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	59,643,324								13,300,000	22.30
5.	1.		BELANJA OPERASI	-							-	
5.	1.	01.	Belanja Pegawai	-							-	
5.	1.	01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-							-	
5.	1.	01.03.07.	Belanja Honorarium	-							-	
5.	1.	01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-							-	
5.	1.		BELANJA OPERASI	17,643,324							-	
5.	1.	02.	Belanja Barang dan Jasa	17,643,324							-	
5.	1.	02.01.	Belanja Perjalanan Dinas	14,412,653							-	
5.	1.	02.01.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14,412,653							-	
5.	1.	02.01.01.0004	Belanja Bahan - Bakar dan Pelumas dan Pelumas	14,412,653		100.00	-	100.00			-	-
5.	1.	02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	1,956,671		100.00	-	100.00			-	-
5.	1.	02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	1,274,000		100.00	-	100.00			-	-
5.	1.	02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	42,000,000							13,300,000	
5.	1.	02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42,000,000							13,300,000	
5.	1.	02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42,000,000		100.00	31.67	68.33			13,300,000	31.67
			<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>	<b>59,643,324</b>							<b>-</b>	
			<b>Jumlah Anggaran Kegiatan</b>	<b>149,676,405</b>							<b>58,830,250</b>	
1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	1,424,196,808								886,673,119	62.26
1.05.04.2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1,424,196,808								886,673,119	62.26
1.05.04.2.04.01		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi	1,424,196,808								886,673,119	62.26
5.	1.		BELANJA OPERASI	-							-	
5.	1.	01.	Belanja Pegawai	-							-	
5.	1.	01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-							-	
5.	1.	01.03.07.	Belanja Honorarium	-							-	
5.	1.	01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-							-	
5.	1.		BELANJA OPERASI	524,831,655							367,624,150	
5.	1.	02.	Belanja Barang dan Jasa	524,831,655							367,624,150	
5.	1.	02.01.	Belanja Barang	524,831,655							367,624,150	
5.	1.	02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	524,831,655							367,624,150	
5.	1.	02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	51,904,700							30,623,650	59.00
5.	1.	02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,759,455							4,246,000	89.21
5.	1.	02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7,007,500							6,826,500	97.42
5.	1.	02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	20,000,000							20,000,000	100.00
5.	1.	02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	89,000,000							47,519,000	53.39
5.	1.	02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30,280,000							18,800,000	62.09
5.	1.	02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	286,880,000		16.72	71.33	54.62			204,644,000	71.33
5.	1.	02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	35,000,000		100.00	99.90	(0.10)			34,965,000	99.90
5.	1.	02.02.	Belanja Jasa	188,424,500							178,031,081	
5.	1.	02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	188,424,500							178,031,081	
5.	1.	02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Par	900,000							-	-
5.	1.	02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	67,700,000							67,700,000	100.00
5.	1.	02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	119,824,500							110,331,081	92.08
5.	1.	02.03.	Belanja Pemeliharaan	70,000,000							30,779,150	
5.	1.	02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70,000,000							30,779,150	
5.	1.	02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	70,000,000							30,779,150	43.97
5.	1.	02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	232,609,610							131,266,338	
5.	1.	02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	232,609,610							131,266,338	
5.	1.	02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	159,009,610		43.74	-	(43.74)			81,641,338	51.34
5.	1.	02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	73,600,000		9.31	-	(9.31)			49,625,000	67.43
5.	1.	05.	Belanja Hibah	145,000,000							145,000,000	
5.	1.	05.05.	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	145,000,000							145,000,000	
5.	1.	05.05.01.	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-	145,000,000							145,000,000	
5.	1.	05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-	145,000,000							145,000,000	100.00

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Triwulan IV Tahun 2023

5.	2.			BELANJA MODAL	39,500,000								-	
5.	2.	02.		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39,500,000								-	
5.	2.	02.	02	Belanja Modal Alat Angkutan	39,500,000								-	
5.	2.	02.	02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	39,500,000								-	
5.	2.	02.	02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Dua	39,500,000								-	
5.	2.	02.		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,660,000								-	
5.	2.	02.	05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6,660,000								-	
5.	2.	02.	05.01	Belanja Modal Alat Kantor	6,660,000								-	
5.	2.	02.	05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	6,660,000								-	
5.	2.	02.		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173,572,043								-	
5.	2.	02.	05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	173,572,043								-	
5.	2.	02.	05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	173,572,043								-	
5.	2.	02.	05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	173,572,043								-	
5.	2.	02.		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43,599,000								-	
5.	2.	02.	10	Belanja Modal Komputer	43,599,000								-	
5.	2.	02.	10.01	Belanja Modal Komputer Unit	43,599,000								-	
5.	2.	02.	10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer	43,599,000								-	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>1,424,196,808</b>								<b>886,673,119</b>	
<b>Jumlah Anggaran Kegiatan</b>					<b>1,424,196,808</b>								<b>886,673,119</b>	
<b>JUMLAH KEGIATAN INI</b>					<b>6,720,365,875</b>								<b>4,078,886,405</b>	<b>60.69</b>

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Triwulan IV Tahun 2023

### HUTANG BELANJA BARANG / JASA DAN BELANJA MODAL YANG BELUM TERBAYAR PADA TAHUN 2023 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Nama Kegiatan	Nomor BASTHP	Nilai Kontrak	Nilai yang Belum Dibayarkan
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor - Belanja Modal Meja Kerja Pejabat - Belanja Meja Kerja	000.3.2/135.3/BASTHP/BPBD-A	Rp 61.827.000	Rp 61.827.000
2	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat # Mebel-Meja Kerja	000.3.2/138/BASTHP/BPBD-C	Rp 14.708.000	Rp 14.708.000
3	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Belanja Alat Pemadam Kebakaran	000.3.2/132/BASTHP/BPBD-E	Rp 139.596.000	Rp 139.596.000
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lapangan	000.3.2/122/BASTHP/BPBD-E	Rp 39.500.000	Rp 39.500.000
5	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Mebel - Kursi Kerja	000.3.2/139/BASTHP/BPBD-C	Rp 12.320.000	Rp 12.320.000
6	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Pergantian (Suku Cadang)Kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran KB 8133 MW	000.1.7.2/121/BASTHP/BPBD-E	Rp 33.444.300	Rp 33.444.300
7	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar-Belanja Perancangan Rambu-Rambu Rawan Bencana	000.3.2/136.5/BASTHP/BPBD-B	Rp 9.900.000	Rp 9.900.000
8	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi-Belanja Pembuatan Aplikasi Sistem Layanan Informasi Kebencanaan Terintegrasi	000.3.2/136.1/BASTHP/BPBD-B	Rp 99.911.100	Rp 99.911.100
9	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar - Belanja Pengawasan Rambu-Rambu Rawan Bencana	000.3.2/136.6/BASTHP/BPBD-B	Rp 5.927.000	Rp 5.927.000
10	Belanja Aset Tidak Berwujud - Kajian - Belanja Jasa Konsultasi Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kecamatan Batu Ampar Dan Kecamatan Kubu	000.3.2/136.3/BASTHP/BPBD-B	Rp 99.933.000	Rp 99.933.000
11	Belanja Aset Tidak Berwujud - Kajian - Belanja Jasa Konsultasi Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kecamatan Kuala Mandor B Dan Kecamatan Sungai Ambawang	000.3.2/136.4/BASTHP/BPBD-B	Rp 99.910.000	Rp 99.910.000
12	Belanja Aset Tidak Berwujud - Kajian - Belanja Jasa Konsultasi Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kecamatan Sungai Kakap Dan Kecamatan Teluk Pakedai	000.3.2/136.2/BASTHP/BPBD-B	Rp 99.900.000	Rp 99.900.000
13	Belanja Modal Personal Computer - Belanja Modal Komputer (Laptop Grafis, Laptop Kerja Dan Pc All In One)	000.3.2/135.2/BASTHP/BPBD-A	Rp 176.989.500	Rp 176.989.500
14	Belanja Modal Lemari Dan Arsip Pejabat - Belanja Lemari Arsip	000.3.2/129.1/BASTHP/BPBD-A	Rp 15.984.000	Rp 15.984.000
15	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) - Belanja Modal Alat Produksi (Printer Canon G2010)	000.3.2/135.3/BASTHP/BPBD-A	Rp 11.100.000	Rp 11.100.000
16	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas - Helm Dan Pakaian Lapangan	000.3.2/135.1/BASTHP/BPBD-A	Rp 43.445.400	Rp 43.445.400
17	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Kantor - Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) ASN Dan Non ASN	000.3.2/136/BASTHP/BPBD-A	Rp 24.553.200	Rp 24.553.200
18	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan - Pemadaman, Gedung, Pemukiman, Patroli, Piket	000.1.6/148/BASTHP/BPBD-E	Rp 20.240.000	Rp 20.240.000
19	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar - Belanja Rambu - Rambu Rawan Bencana	000.3.2/147.1/BASTHP/BPBD-B	Rp 199.860.000	Rp 199.860.000
19	Belanja Honorarium Jasa Tenaga Administrasi ( Non PNS ) Bulan Desember 2023	-	Rp 12.200.000	Rp 12.200.000
20	Belanja Honorarium Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (	-	Rp 15.700.000	Rp 15.700.000
21	Belanja Honorarium Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bulan Desember 2023 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	-	Rp 51.300.000	Rp 51.300.000
22	Belanja Pembayaran Tagihan Iuran BPJS Ketenagakerjaan ( JKK dan JKM ) Pegawai Non PNS BPBD Kab. Kubu Raya Periode Bulan Desember 2023	-	Rp 427.680	Rp 427.680
23	Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja PNS dan Prestasi Kerja PNS BPBD Kab. Kubu Raya Bulan Nopember 2023,	-	Rp 69.674.254	Rp 69.674.254
<b>TOTAL</b>			<b>Rp 1.558.210.434</b>	<b>Rp 1.558.210.434</b>

Secara keseluruhan, penyerapan anggaran tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA;

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota secara keseluruhan tercapai sebesar 85,50%. Beberapa hal dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kegiatan *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* tercapai 95,64%;
- *Administrasi Umum Perangkat Daerah* tercapai 56,99% dengan rincian penyerapan sub kegiatan *Penyediaan Bahan Logistik dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* sebesar 46,37% dan 64,88%;
- *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* tercapai 76,62% dengan rincian penyerapan dimasing-masing sub kegiatan *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* 63,57%, *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor* 37,02%, dan *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* 92,61%.
- *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* tercapai 91,29% dengan rincian penyerapan dimasing-masing sub kegiatan *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional / Lapangan* 84,67%, *Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya* 100,00%, dan *Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* 98,34%.

## 2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA;

Program Penanggulangan Bencana secara keseluruhan tercapai 32,31%. Faktor paling utama rendahnya pencapaian di program ini adalah penjadwalan ulang beberapa sub kegiatan dan penyesuaian kembali perjalanan dinas dalam daerah serta penyesuaian bahan bakar minyak. Pada Program Penanggulangan Bencana terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu *Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang belum ada penyerapan* atau 29,19% dan *Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* sebesar 53,22%. Kegiatan *Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*, berdasar Permendagri PMK 212 mengalami penyederhanaan (berubah pada saat triwulan I sedang berjalan) dan hanya menjadi 1 sub kegiatan yaitu *Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota*.

Untuk Kegiatan *Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- *Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas* belum ada penyerapan;
- *Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota* 28,07%; dan
- *Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana* tercapai 20,53%

## 3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN.

Sama halnya dengan Program Penanggulangan Bencana, Program ini juga mengalami penyederhanaan kegiatan, yang hanya terdiri dari 1 (satu) kegiatan *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran* dengan Sub Kegiatan *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat* yang baru terserap 79,44%.

### C. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Rincian Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM Kebencanaan dan SPM Damkar) Tahun 2023 sebagai berikut :

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)		(3)			(4)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			TUNTAS UTAMA			90.33 %
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					85.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			615	615	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					5.00 %	
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	25.00 %
1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen		0	0	0	0%
2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang		0	0	0	0%
3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang		150	150	0	100.00 %
4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit		0	0	0	0%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					90.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			615	615	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					10.00 %	
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	50.00 %
1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	unit		13	13	0	100.00 %
2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang		0	0	0	0%

(1)	(2)	(3)			(4)	
3.	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)</b>				96.00 %	
	ya	Ya Terjadi Bencana				
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	615	615	0	<b>100.00 %</b>	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>16.00 %</b>	
		<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	80.00 %	
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1	1	0	<b>100.00 %</b>
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	154	154	0	<b>100.00 %</b>
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0	0	0	<b>0%</b>
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	1	1	0	<b>100.00 %</b>
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	1	1	0	<b>100.00 %</b>

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Triwulan IV Tahun 2023

KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)		(3)			(4)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS UTAMA			93.33 %
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					93.33 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		615	615	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					13.33 %	
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	66.67 %	
1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)		layanan	244	244	0	100.00 %
2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)		dokumen	1	1	0	100.00 %
3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)		unit	73	73	0	100.00 %
4 . Kapasitas aparat pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparat SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)		Orang	35	35	0	100.00 %
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)		layanan	0	0	0	0%
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)		layanan	0	0	0	0%



Untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM), terdapat 2 Indikator Pencapaian SPM, yaitu Kategori Indikator Pencapaian SPM Kebencanaan dan Kategori Indikator Pencapaian SPM Damkar, yang pencapaiannya dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- Kategori Indikator Pencapaian SPM Kebencanaan;

Secara keseluruhan, SPM kategori Indeks Kebencanaan tercapai 90,33%, dengan rincian Pelauanan Informasi Rawan Bencana 85,00%, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 90,00% dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana tercapai 96,00%.

- Kategori Indikator Pencapaian SPM Damkar;

Secara keseluruhan, SPM kategori Indeks Pencapaian DAMKAR tercapai 93,33%, dengan rincian Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 93,33%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya secara kinerja telah mencapai target sebesar 100,00%, namun untuk realisasi anggaran belum maksimal dikarenakan ada hutang yang belum bisa terbayarkan kepada pihak penyedia sebesar Rp. 1.558.210.434,- atau sebesar 75,08. Adapun target kinerja pada Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP ditetapkan predikat B dengan interval 67,00 dan Indek Kinerja Utama Jumlah Desa Tangguh dengan target yang ditetapkan sebanyak 5 Desa hanya dapat terlaksana sebanyak 3 Desa.

#### **B. Saran**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 80 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya, saran dapat disampaikan sebagai berikut:

Hasil Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta Tahun 2011 yang diadakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana disarankan untuk ;

1. Setiap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab/Kota untuk efektif menjalankan tugas minimal personil sebanyak 30 orang PNS.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tanggal 28 Oktober 2008, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota, dari Unsur Pengarah berjumlah 9 orang, terdiri dari Instansi/SKPD 5 orang dan dari Profesional/Ahli 4 orang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tersebut diatas berjumlah 19 orang, yang terdiri dari Instansi/SKPD 10 orang dan dari Profesional/Ahli 9 orang.

**C. Penutup**

Sebagai akhir kata, Kami beserta segenap aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya mengharapkan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan IV Tahun 2023 yang disusun ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja masa-masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bahan masukan dan evaluasi serta tindak lanjut kedepannya.

Sungai Raya, Januari 2024

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kubu Raya

**Drs. HERRY PURWOKO, M.Si**  
NIP. 19691223 199403 1 005